

DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**



Desa Dimba

**Kecamatan Wawonii Timur Laut
Kabupaten Konawe kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Landasan Hukum | 1 |
| 3. Tujuan dan Manfaat | 2 |
| 4. Visi dan Misi | 2 |
| BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2026 | 2 |
| 1. Kebijakan Pendapatan Desa | 3 |
| 2. Kebijakan Belanja Desa | 3 |
| 3. Pembiayaan | 4 |
| BAB III. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH | |
| 1. Identifikasi Masalah Tahun sebelumnya | 4 |
| 2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa | 5 |
| 3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa | 5 |
| 4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat | 5 |
| BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA | |
| 1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa | 6 |
| 2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten | 6 |
| 3. Pagu Anggaran Sementara masing-masing Bidang | 7 |
| BAB V. PENUTUP | 8 |
| LAMPIRAN : | |
| 1. Matriks Program Dan Kegiatan Beserta Plafon dan Sumber Dana . | |
| 2. Berita Acara Musrenbangdes tentang RKP Desa. | |
| 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa. | |

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan naskah Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa).

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di desa kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami naskah ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil pelaksanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di lestarikan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, Pendamping Desa, Tenaga Ahli, yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Naskah Renstra, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian naskah ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan naskah ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki RKP Desa yang akan datang.

Dimba, 05 Januari 2026

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional yang berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 90 dan Pasal 94, serta sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2026. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana Strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07/2026 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
16. Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor T.A Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan.

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjabarkan prioritas masalah dalam RPJM Desa dalam perencanaan periode waktu satu tahun.
- b. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Sebagai dasar / pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan didesa.
- d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APB Desa).

Manfaat

Adapun manfaat dari Dukumen RKP Desa ini adalah sebagai berikut :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai Pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan prioritas masalah dalam dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa. Visi-Misi Kepala Desa Dimba disamping merupakan Visi-Misi dalam janji politik, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa.

4.1. VISI

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Dimba serta dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan Desa Dimba, maka Visi Desa Dimba tahun 2025 - 2033 adalah sebagai berikut :

**"MELALUI POTENSI YANG DIMILIKI DESA DIMBA DAPAT TERWUJUD
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI
SAMPAI TAHUN 2033"**

4.2. MISI

Berdasarkan Visi Desa Dimba untuk jangka 8 (Delapan) tahun, maka misi Desa Dimba merupakan penjabaran lebih operasional terhadap visi diatas, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan & kualitas infrastruktur Desa
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam
5. Menciptakan suasana harmonis antar warga

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2020

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2026 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru di desa, Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa di dusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan yang asli desa, Dana Trasfer, Pembagian hasil pajak dan retribusi kabupaten, Bagian Dana perimbangan (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan desa Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 571.661.000** (Lima Ratus Tujuh puluh Satu juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu) yang berasal dari : (disesuaikan dengan pendapatan masing-masing desa)

| NO | URAIAN PENDAPATAN DESA | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
|----------|--|---------------|------------|
| A | Pendapatan Asli Desa (PA-Desa) | | |
| 1 | Hasil Usaha Desa | ,- | |
| 2 | Hasil Kekayaan Desa | ,- | |
| 3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat | ,- | |
| 4 | Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah | ,- | |
| | Sub Total A | ,- | |
| B | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | Dana Desa dari APBN | 243.518.000,- | |
| 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten | 11.565.000,- | |
| 3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 316.578.000,- | |
| 4. | Bantuan Keuangan dari Provinsi | | |

| | | | |
|----------|---|-------------------------|--|
| 5 | Bantuan Keuangan dari Kabupaten. | - | |
| | Sub Total B | ,- | |
| | Sisa Silva 2018 | ,- | |
| C | Pendapatan Lain-Lain | | |
| 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | |
| | Sub Total C | | |
| | Total Perkiraan Pendapatan A+B+C+D | Rp.571.661.000,- | |

2. Perkiraan Belanja Desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa terdiri dari Belanja : (d disesuaikan dengan perbelanjaan masing-masing desa dengan mengacu pada RAB.

| NO | URAIAN BELANJA | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 362.212.540,- | |
| 2 | Bidang Pembangunan | 103.258.860,- | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 21.486.000,- | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 0,- | |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana | 36.000.000,- | |
| | Jumlah Perkiraan Belanja | 571.661.000 | |
| | Surplus / Defisit | - | |

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (d disesuaikan dengan pembiayaan masing-masing desa)

| NO | URAIAN BIAYA | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 48.703.600 | |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 48.703.600 | |
| | Selisih Pembiayaan (1-2) | | |

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2026 berdasarkan 2 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Identifikasi Masalah Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2026 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

- *Terbangunnya Sebagian infrastruktur Desa*
- *Terlaksananya Kegiatan pelayanan pemerintahahn desa*

B. Kendala dan permasalahan

- Beberapa Kegiatan Belum Terlaksana dengan baik karena kondisi wilayah desa yang masih terisolasi
- Peran serta masyarakat yang belum maksimal

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN

a. Pembangunan Fisik

1. Sarana Prasarana yang masih belum memadai
2. Jalan usaha tani yang masih kurang memadai

b. Pembangunan Ekonomi.

1. Pembentukan kelompok Industri kecil
2. pembentukan kelompok simpan pinjam kelompok tani

c. Bidang Sosial dan Budaya

1. Belum memahami fungsinya dibentuk kelompok sebagai pemberdayaan

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Dimba Nomor Tahun 2026 tentang RPJM Desa Desa Dimba. pada tahun 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi : masalah penyelenggaraan pemerintahan, masalah pembangunan desa, masalah pembinaan kemasyarakatan desa dan masalah pemberdayaan masyarakat desa.

Secara rinci permasalahan tersebut adalah: (d disesuaikan dengan prioritas masalah masing-masing desa dalam satu tahun anggaran)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1.1. Pelayanan masyarakat belum berjalan maksimal karena belum adanya fasilitas komputer.

2. Bidang Pembangunan Desa

- 2.1. Sarana Prasarana Penunjang Masih Belum Memadai ..
- 2.2. Jalan Penunjang Usaha Tani di Desa Dimba Belum Memadai

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 3.1. Kegiatan PKK tidak berjalan sesuai dengan harapan dan terkesan tidak berbuat apa-apa.
- 3.2. Kegiatan pemuda terutama dalam pengembangan minat dan potensi tidak berjalan karena belum adanya fasilitas pendukung.
- 3.3. Kegiatan LPM Yang Berjalan dengan baik
- 3.4. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang belum berjalan sesuai harapan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 4.1. Pemerintah desa belum sepenuhnya memahami proses perencanaan sehingga masih perlu penguatan terkait proses perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

BAB IV.

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dimba yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dimba secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi: (d disesuaikan dengan prioritas program masing-masing Desa)

| NO | BIDANG DAN KEGIATAN | TUJUAN | LOKASI |
|----------|--|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | |
| 1 | Kepala Desa | Pelayanan Masyarakat | Kantor Desa |
| 2 | Sekretaris Desa | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 3 | Kasi Pemerintahan | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 4 | Kasi Kesejahteraan | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 5 | Kasi Pelayanan | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 6 | Kaur Umum | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 7 | Kaur Keuangan | Untuk Memperlancar Kegiatan | Desa |
| 8 | Kaur Perencanaan/ Program | Untuk Memperlancar Kegiatan | Desa |
| 9 | Kadus I | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 10 | Kadus II | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 11 | Kadus III | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 12 | Puutobu Desa | Untuk Memperlancar Kegiatan | Desa |
| 13 | Imam Desa | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 14 | Guru TPQ | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 15 | Operasional Pemerintahan Desa | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 16 | Operasional BPD | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 17 | Ketua BPD | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 18 | Insentif BPD @ 4 Orang | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 19 | Operasional BPD | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 20 | Operasional Perkantoran | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|----------|
| 21 | Alat Tulis Kantor | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 22 | Konsumsi Rapat | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 23 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 24 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 25 | Pengadaan Kursi | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 26 | Pengadaan Laptop | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 27 | Pengadaan Printer | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 28 | Pengadaan Sound System | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 29 | Pengadaan Lampu Balon Balai desa | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| B | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | |
| 1 | Pekerjaan Draenase | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| 2 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Untuk Mempermuda Pelayanan | Desa |
| C. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | |
| 1 | Operasional TP-PKK | Menunjang Kegiatan desa | Desa |
| 2 | Operasional LPM | Menunjang Kegiatan desa | Desa |
| 3 | Operasional Karang Taruna | Menunjang Kegiatan desa | Desa |
| 4 | Pembinaan Lembaga Adat | Menunjang Kegiatan desa | Desa |
| D | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1 | Hari Ulang Tahun Konkep | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 2 | Perayaan Hari Kemerdekaan | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 3 | Pelaksanaan MTQ | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 4 | Pengadaan Baju Deville | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 5 | Pengadaan Baju Posyandu | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 6 | BIMTEK Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 7 | Pengadaan Pagar Penghalau Babi 30 Unit | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 8 | Tambahan Makanan Bagi Balita | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 9 | Tambahan MODAL BUMDES | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 10 | Insentif Lembaga Tamin Masjid | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 11 | Insentif Kader Posyandu | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 12 | Insentif Guru PAUD | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 13 | Insentif Kader KPM | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 14 | Pelatihan Paralegal | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 15 | Pengadaan Herbisida | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 16 | Pelatihan Siskeudes | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 17 | Pelatihan Penyusunan LPJ | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| E | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | | |
| 1 | Pembiayaan | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |
| 2 | Bantuan Lansung Tunai BLT Dana Desa | Menunjang Kegiatan desa | Klp/Desa |

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Dimba tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Dimba yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

Desa : Dimba
Kecamatan : Wawonii Timur Laut
Kabupaten : Konawe Kepulauan
Provinsi : Sulawesi Tenggara

| No | Asal Program/ Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Prakiraan Pagu Dana (Rp.) | Prakiraan Pelaksana |
|----|--|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Dari Pemerintah | Pembangunan Sarana Prasarana Desa | 243.518.000,- | Tim Pelaksana Desa |
| 2 | Dari Pemerintah Daerah Provinsi | Operasional Desa | | |
| 3 | Dari Pemerintah Daerah Kabupaten | Operasional Desa | 316.578.000,- | Tim Pelaksana Desa |
| 4 | Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota | | | |

C. Pagu Anggaran Sementara.

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN dan ADD Tahun 2026.

Untuk Desa Dimba belanja pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Kekayaan Desa
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2020 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Belanja rutin sebesar 60% dari total belanja desa setelah dikurangi belanja pegawai / gaji.
2. Belanja pembangunan sebesar 40 % dari total belanja desa, yang terbagi menjadi: (persentase disesuaikan dengan realiasi kegiatan masing-masing desa)
 - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.362.212.540 dari total belanja desa;
 - 2.2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.103.258.860 dari total belanja desa
 - 2.3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.21.486.000 dari total belanja desa.
 - 2.4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.0 dari total belanja desa.
 - 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat sebesar Rp.36.000.000 dari total belanja desa
 - 2.6. Pembiayaan Rp. 48.703.600 dari Total belanja desa

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2026 tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
DESA DIMBA
Jalan Poros Desa Dimba**

**PERATURAN DESA DIMBA KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DIMBA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan social budaya, yang telah terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. Bahwa RKP Desa tersebut merupakan rencana strategis pembangunan tahunan desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan keuangan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Dimba Tahun 2026
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa / Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
12. Peraturan Kepala Desa Dimba Nomor ... Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Desa) Dimba Tahun 2026. s.d. 2026
13. (Lembaran Desa Dimba Tahun 2026 Nomor);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DIMBA
DAN
KEPALA DESA DIMBA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Desa Dimba Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia .
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Dimba dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dimba
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi;

10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa;
12. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum program, Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD), Lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerjanya;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa;
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
17. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Desa.
18. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Dimba Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut::

- | | | |
|-------------------|---|--|
| BAGIAN I | : | PENGANTAR |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pendahuluan - Dasar Hukum - Tujuan dan manfaat - Visi misi desa |
| BAGIAN II | : | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pendapatan Desa - Kebijakan Belanja Desa |
| BAGIAN III | : | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi masalah pembangunan sebelumnya - Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa - Identifikasi Masalah berdasarkan Kebijakan Pembangunan Supra Desa - Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat |

BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
- Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang/Sektor

BAGIAN V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matriks Program dan Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana .
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dan LPM dalam pelaksanaan Pembangunan desa tahun 2026

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun /dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LPM /PTPKD) dan Pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dimba
Pada tanggal 12 Januari 2026



Diundangkan di Desa Dimba
Pada tanggal ... 12 ... Januari 2026

Sekretaris Desa Dimba


ISHAN

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**

DESA : DIMBA
KECAMATAN : WAWONII TIMUR LAUT
KABUPATEN : KONAWE KEPULAUAN

| NO. | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | Lokasi | Volume | Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksanaan Kegiatan | | | |
|------------------------|---|----------------|---|--------|--------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|
| | BIDANG/SUB BIDANG | Jenis Kegiatan | | | | | | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | | |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rp 361.212.540 | | | | | | | |
| 1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap dan OP Desa | 1 | Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT | Desa | 12 | OB | Kepala Desa dan Aparat Desa | 12 Bulan | Rp 262.539.600 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan | | |
| | | 2 | Tunjangan BPD | Desa | 5 | OB | BPD dan Anggotanya | 12 Bulan | Rp 50.552.400 | ADD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | 3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Desa | 1 | Paket | Pemerintah Desa | 12 Bulan | Rp 25.500.000 | ADD/DD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | 4 | Operasional Pemerintah Desa 3% | Desa | 1 | Paket | Pemerintah Desa | 12 Bulan | Rp 7.305.540 | ADD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | 5 | Operasional BPD | Desa | 1 | Paket | Pemerintah Desa | 12 Bulan | Rp 500.000 | ADD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | 6 | | Desa | | Unit | Pemerintah Desa | 12 Bulan | Rp - | ADD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | 7 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | Desa | | Unit | Pemerintah Desa | 12 Bulan | Rp 14.815.000 | DD/DBH | √ | | | | | |
| | | | | | | | | | | Rp 5.480.000 | | | | | | |
| | | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes LPJ dan dll | Desa | 1 | Ls | Kantor Desa | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | DD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | 5 | Pengembangan Sistem Informasi Desa (website) | Desa | 1 | Ls | Kantor Desa | 12 Bulan | Rp 4.480.000 | ADD | √ | | | | Kaur Keuangan | |
| | | | | | | | | Rp - | | | | | | | | |
| 3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rp - | | | | | | | |
| 4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 1 | | | | | | | | | Rp 366.692.540 | | | | | | | |

| 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBAHAGUAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-----------|------|-------|-------------------------------|----------|----|-------------|-----|---|------------------|
| | | | | | | | | | Rp | 13.500.000 | | | |
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Inaentif Guru PAUD | Klp | 1 | Le | Kesejahteraan Guru PAUD | 12 Bulan | Rp | 5.000.000 | DD | √ | Kaur Keuangan |
| | | 2 | Inaentif Lembaga Tamrin Masjid | Klp | 1 | Le | Kesejahteraan Pengurus Masjid | 12 Bulan | Rp | 8.500.000 | DD | √ | Kaur Keuangan |
| | | | | | | | | | Rp | 42.000.000 | | | Kaur Keuangan |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Inaentif Kader Posyandu | Klp | 1 | OB | Kesejahteraan Kader | 12 Bulan | Rp | 30.000.000 | DD | √ | Kaur Keuangan |
| | | 2 | Inaentif Kader KPM | Klp | 1 | OB | Kesejahteraan Kader | 12 Bulan | Rp | 3.000.000 | DD | √ | Kaur Keuangan |
| | | 3 | Tambahan Makanan Bagi Balita | Klp | 1 | paket | Kesejahteraan Balita | 12 Bulan | Rp | 9.000.000 | DD | √ | Kaur Keuangan |
| | | 4 | Pengadaan Baju Posyandu | Klp | 1 | paket | Kesejahteraan Kader | 12 Bulan | Rp | - | DD | √ | Kaur Keuangan |
| | | | | | | | | | Rp | 53.000.000 | | | |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Draenase 75 m | Dusun 1 | 1000 | Meter | Akses Jalan Lingkungan | 12 Bulan | Rp | 53.000.000 | DD | √ | Kaur Pembangunan |
| | | 2 | | | | | | | | | | | Kaur Pembangunan |
| | | | | | | | | | Rp | - | | | |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 1 | | | | | | | Rp | - | | | |
| | | | | | | | | | Rp | - | | | |
| 5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | Rp | - | | | |
| | | | | | | | | | Rp | - | | | |
| 6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 1 | | | | | | | Rp | 8.500.000 | | | |
| | | | | | | | | | Rp | 8.500.000 | | | |
| 7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | Pembayaran Token Listrik | Dusun 1-3 | 1 | paket | Kesejahteraan Kader | 12 Bulan | Rp | 8.500.000 | | | |
| | | | | | | | | | Rp | - | | | |
| 8 | Sub Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang II | | | | | | | | | Rp | 117.000.000 | | | |
| 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rp | - | | √ | |
| 1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 1 | | | | | | | Rp | 3.000.000 | | | |
| 2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Pembinaan Lembaga Adat | Desa | 1 | Kali | Pembinaan Lembaga Adat | 12 Bulan | Rp | 3.000.000 | ADD | √ | Kaur Keuangan |
| | | 2 | Hari Ulang Tahun Konkep | Desa | 1 | Kali | Pembinaan Kepemudaan | 1 Bulan | Rp | - | ADD | √ | Kaur Keuangan |
| | | | | | | | | | Rp | 1.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|----------|----|-------|----------------------------------|----------|----|------------|-----|---|--|--|---------------|
| 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Pembinaan Karangtaruna | Desa | 1 | Paket | Pembinaan Kepemudaan | 12 Bulan | Rp | 1.000.000 | ADD | | | | |
| | | | | | | | | Rp | 2.000.000 | | | | | |
| 4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 Insentif LPM | Klp/desa | 1 | La | Kesejahteraan LPM | 12 Bulan | Rp | 1.000.000 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 2 Operasional TP-PKK | Klp/desa | 1 | OB | Kesejahteraan PKK | 12 Bulan | Rp | 1.000.000 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan |
| Jumlah Bidang III | | | | | | | | Rp | 6.000.000 | | | | | |
| 4 | BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | Rp | - | | | | | |
| 1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | Rp | - | | | | | |
| 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 Pengadaan Pagar Penghalau Babi 30 Unit | Desa | 30 | Unit | Peningkatan Pengelola Usaha Desa | 4 Bulan | Rp | - | DD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 2 Pengadaan Herbisida | Desa | 1 | paket | Peningkatan Pengelola Usaha Desa | 4 Bulan | Rp | - | DD | √ | | | Kaur Keuangan |
| 3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 Peningkatan kapasitas kepala Desa dan Aparat | | | | | | | | | | | | Kaur Keuangan |
| | | 2 Pelatihan Paralegal | | | | | | | | | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 3 Pelatihan Siakudeas | | | | | | Rp | - | DD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 4 Pelatihan Penyusunan LPJ | | | | | | | | | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | | | | | | | Rp | - | | | | | |
| 4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rp | - | | | | | |
| 5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rp | 67.548.000 | | | | | |
| 6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 Penambahan Modal Bumdes | Desa | 1 | Unit | Peningkatan Pengelola Usaha Desa | 12 Bulan | Rp | 67.548.000 | DD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | | | | | | | Rp | - | | | | | |
| 7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang IV | | | | | | | | Rp | 67.548.000 | | | | | |

| KERANGKA PELAKSANAAN BENCANA, KEMALAH BAHAYAN DAN KEMISKINAN | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|----|---------------|--|--|--|--|
| 1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Desa | 1 | Le | | | | | |
| 2 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa desa | 2 | Desa | 1 | Le | BLT Dana Desa | | | | |
| 2 | Sub Bidang Keadan Darurat | | | | | | | | | |
| 3 | Sub Bidang Bantuan Mendesak | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang V | | | | | | | | | | |
| JUMLAH PERENCANA BELANJA KEGIATAN | | | | | | | | | | |
| Rp 36.000.000 | | | | | | | | | | |
| Rp 593.240.540 | | | | | | | | | | |

Dimba, 2026
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa



RAJIBUS





**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
DESA DIMBA
Jalan Poros Desa Dimba**

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDes**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa di Desa Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi. Sulawesi Tenggara maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SENIN 12 JANUARI 2026
 Jam : 08.30/11.00
 Tempat : BALAI DESA DIMBA

Telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan Rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah, narasumber dan notulen dalam Musrenbang Penyusunan Rancangan RKP-Desa ini adalah :

A. Materi atau Topik

- 1 Kata Pembuka dan Penyampaian Agenda Musrenbang Desa.
- 2 Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran masalah yang di hadapi oleh desa berdasarkan hasil kajian.
- 3 Pemaparan Kades mengenai :
 - a. Hasil evaluasi RKP Desa tahun 2025
 - b. Kerangka prioritas program menurut RPJM.
 - c. Informasi perkiraan ADD, Dana Desa dan Sumber Anggaran lain untuk tahun anggaran 2026
- 4 Pembahasan rumusan prioritas program pembangunan skala desa.
- 5 Pembahasan rumusan prioritas program pembangunan skala Kecamatan / Kabupaten
- 6 Pembahasan prioritas usulan yang akan didanai oleh Dana ADD dan Dana Desa dari APBN tahun anggaran 2026
- 7 Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Dimba tahun 2026 (Penyusunan Matriks RKP Desa).
- 8 Penandatanganan Berita Acara Musrenbang
- 9 Penutup.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------|--------------------|
| Pimpinan Musyawarah : | <u>M. SAAL</u> | Dari | <u>BPD</u> |
| Sekretaris/Notulen : | <u>MUH ANSAR</u> | Dari | <u>BPD</u> |
| Narasumber : | 1. <u>M. SAAL</u> | Dari | <u>BPD</u> |
| | 2. <u>ASRAN</u> | Dari | <u>KEPALA DESA</u> |
| | 3..... | Dari | |
| | 4..... | Dari | |
| | 5..... | Dari | |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP- Desa yaitu :

REHAB DRAINASE, DAN PENYADAIAN KURSI.

Proses pengambilan Keputusan terhadap beberapa poin di atas dilakukan secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar diperhatikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dimba, 12 Januari 2026

Mengetahui ;
Kepala Desa Dimba



Ketua BPD Desa Dimba



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta Musyawarah

| No. | Nama Lengkap | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|--------------|-------------|--------------|
| 1 | HUDAYIBID. | DESA DIMBA | Huyid |
| 2 | SUR DAN | DESA DIMBA | SUR |
| 3 | BURHAN | DESA DIMBA | BURHAN |
| 4 | MUHTAR | DESA DIMBA. | MUHTAR |
| 5 | | | |
| 6 | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
DESA DIMBA
Jalan Poros Desa Dimba

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDes

Hari / Tanggal : ...12... Januari 2026
Waktu : 08..... s.d.11:00..... wita
Tempat : Balai Pertemuan Desa Dimba

Desa : Dimba
Kecamatan : Wawonii Timur Laut
Kabupaten : Konawe Kepulauan

| No | Nama | L/P | Jabatan | Alamat | Tanda Tangan | |
|-----|-----------|-----|-------------------|------------|--------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | ASRANI | L | KADES | DESA DIMBA | 1. | 2. |
| 2. | ISHAN | L | SEK DES | DESA DIMBA | | |
| 3. | HUDAIBIYA | P | BGNDHADA | DESA DIMBA | 3. | 4. |
| 4. | Muh ANSOR | L | SEK BPD | DESA DIMBA | | |
| 5. | JAWANI | L | Kep. Pemerintahan | DESA DIMBA | 5. | 6. |
| 6. | ABD MALK | L | WAKIL KE BPD | DESA DIMBA | | |
| 7. | SUMADIL | L | KADUS | DESA DIMBA | 7. | 8. |
| 8. | ABD MAJID | L | KAWA UMUM | DESA DIMBA | | |
| 9. | SALIMU | L | KADUS | DESA DIMBA | 9. | 10. |
| 10. | JURRI | L | PELAYANAN | DESA DIMBA | | |
| 11. | BADRIS | L | PERCHILNAN | DESA DIMBA | 11. | 12. |
| 12. | ANKP | L | KADUS | DESA DIMBA | | |
| 13. | | | | | 13. | 14. |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | 15. | 16. |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | 17. | 18. |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | 19. | 20. |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | 21. | 22. |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | 23. | 24. |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | 25. | 26. |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | 27. | 28. |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | 29. | 30. |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | 31. | 32. |
| 32. | | | | | | |
| 33. | | | | | 33. | 34. |
| 34. | | | | | | |
| 35. | | | | | 35. | 36. |
| 36. | | | | | | |

